

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 202.
- Adellia Ezadany, dkk., "Analisis Permasalahan Sosial Teman Sebaya di Kalangan Siswa SMP: Studi Literatur," *Advances in Education Journal*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 845.
- Ansugi Law. (2024). 16 April 2024, *Pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum dalam platform TikTok Live*. dalam <https://www.ansugi.com/pertanggungjawaban-pidana-atas-pelanggaran-hukum-dalam-platform-tiktok-live>. diunduh 12 Juni 2026, pukul 09.48
- Azhar, A.F., (2019) "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2, hlm 39.
- Aziza Istiqomah dkk., "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindakan Kekerasan Secara Bersama-sama," *Jurnal Recidive*, Vol. 11, No. 2 (Agustus, 2022), hlm. 110.
- Butarbutar, J. M. (2025). Revolusi Digital dan Tantangan Kriminologis: Analisis terhadap Tren Kriminalitas dalam Era Digitalisasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. (2), hlm. 99.
- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantera, M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 122-128.
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, Vol. 1, No. (1), hlm. 111-133.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 80.

- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dalam perspektif pemidanaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. (3), hlm. 362.
- Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, "Analisis Kriminologis Kejahatan yang Diprovokasi Melalui Media Sosial," *Jurnal Poenale*, Vol. 6, No. 3 (April, 2018), hlm. 4.
- Ginting, Haryanto dkk. (2018), "Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 32–40
- Hadri A. & Pelangi I., 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama Sama, *Justice Law: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 49.
- Harrison, P. (2022). *Pemberdayaan majelis taklim dalam pencegahan kejahatan: sumbangan pemikiran untuk kemitraan majelis taklim dengan POLRI, BNN, BNPT, dan KPK*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 59.
- Hia, N., Simanjuntak, B., Marpaung, R., & Sitanggang, T., 2021, "Peran Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP di Kota Medan," *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 35.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse, PA: Good Books, 2002), hlm. 19
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.
- Isma, N. L., & Koyimatun, A. (2014). Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, Vol. 1, No. 2, hlm. 109-116.

- Istiqomah, A., dkk. (2022). Tinjauan hukum pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal Recidive*, Vol. 11, No. (2), hlm. 110-111.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, *Laporan Statistik Pengguna Media Sosial Indonesia*, Kamis, 1 Februari 2024, dalam <https://www.komdigi.go.id>.
- Kholidazia El HF dan Muhammad Zainal, 2022, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Penegak Hukum di Indonesia," *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 1, No. 1, hlm. 15.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (1) dan (2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat 1-2.
- M.F. Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum (SINTA 2)*, Vol. 51, No. 2, April 2022, hlm. 199-208.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 55. hal 87.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 111.
- Mamu, K. Z., & Hasan, Y. S. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. (3), hlm. 89.
- Marzuki, 2022, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, hal 87.
- Meri A. Lebang, Dzulkifli Zukriadi, & Ahmad T. Fathani, 2022, "JCK: Implementasi Restorative Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan," *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 10, No. 2, hlm. 88.
- Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 54.

- Monica, D. R., & Gustiniati, D. (2018). Analisis kriminologis kejahatan yang diprovokasi melalui media sosial. *Jurnal Poenale*, Vol. 6, No. (3), hlm 5.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 1, hal 59-62.
- Mukhlis & Moch. Fahmi Firmansyah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Edu Law Journal*, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 79.
- Paolo Gerbaudo, "TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters," *New Media & Society Sage Journal*, Vol. 28, No. 3, (Desember, 2024), hlm. 20.
- Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 1.
- Polrestabes Semarang, Kamis, 15 Agustus 2024, *Lima Pria Ditangkap karena Pukuli Pekerja Tol di Semarang, Mengaku dari Perguruan Silat PSHT*, dalam <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/lima-pria-ditangkap-karena-pukuli-pekerja-tol-di-semarang-mengaku-dari-perguruan-silat-psht/> diunduh 20 September 2025 pukul 20:00
- Puspita, N. D., Subekhan, & Yudhanti, R. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Bantul. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. (3), hlm. 15.
- Putra dewa, R., Dwikari Nuristiningsih, & Addy Candra. (2023). Upaya Penyidikan Tindak Pidana Judi Online: (Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Kasus Di

- Polresta Bengkulu). *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. (3), hlm. 433.
- Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, hlm. 145.
- Rahmawati, D., & Taufiqoh, K. A. (2024). Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm. 160.
- Robi Assadul, (2024). *Dinamika Hukum Acara Pidana: Pembaruan, Tantangan, dan Praktik di Era Digital*. Tasikmalaya: Mahalisan Legal Development.
- Saifudin Anwar, 2019, *Metode Penelitian Cetakan III*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hal. 96
- Salsabila N. Annisa, dkk. (2025). Pengaruh Peer Pressure Terhadap Perilaku Remaja Dan Strategi Penanganannya Melalui Layanan Bimbingan Konseling. *Edu Research*, Vol. 6, No. (1), hlm. 1744-1750.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 72.
- Sidauruk, R., & Hamdi, M. (2015). *Mendorong Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Data Terbuka di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 49.
- Simons, D. (1892). *Beknopte handleiding tot het Wetboek van strafvordering*.
- Sinta Agustin Pratiwi dan Erma Yulianti, 2025 "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 8.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, hal. 51.
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia, hlm 355.
- Sunarso, 2022, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 99.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*,, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 262.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1).

UU Nomor 2. Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wulandari, C., (2020). "Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 10, No. 2.